

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara adalah suatu wilayah yang mempunyai sistem organisasi dimana negara mempunyai kewenangan yang sah untuk mengatur semua kelompok kekuasaan lainnya dan menetapkan tujuan bersama. Negara mengupayakan suatu peningkatan yang signifikan diantaranya upaya peningkatan kesejahteraan, pembangunan dan kemakmuran rakyat. Upaya peningkatan tersebut merupakan hal baik yang harus dilakukan oleh negara manapun. Namun, penting untuk diketahui bahwa setiap negara memiliki pendekatan uniknya sendiri dalam mencapai pertumbuhan tersebut.

Otoritas pusat dapat mengambil suatu kebijakan atau keputusan dalam memenuhi seluruh aspek yang dibutuhkan negara nya. Keberhasilan suatu negara terlihat dari cara otoritas pusat dalam mengendalikan seluruh golongan kekuasaan. Kesejahteraan, pembangunan dan kemakmuran rakyat juga merupakan salah satu aspek keberhasilan suatu negara. Otoritas pusat mengacu pada pemerintahan pusat yang bertanggung jawab memegang kendali seluruh wewenang di suatu negara, mempunyai peran yang cukup penting untuk mengambil dan melaksanakan kebijakan.

Otoritas pusat dalam mengambil suatu kebijakan harus berdasarkan pada tujuan nasional, hukum yang berlaku, dan dampak dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat dan ekonomi. Kebijakan adalah suatu tindakan atau bukan yang berupa tindakan yang melahirkan suatu keputusan dan mencapai tujuan yang baik. Kebijakan yang diambil oleh otoritas pusat selalu berdasarkan pada tujuan nasional, seperti kebijakan investasi asing di Indonesia. Kebijakan tersebut adalah mengeluarkan Daftar Prioritas Investasi (DPI) guna pemerataan investasi di Indonesia sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 10 Tahun 2021. Sebelum melakukan penarikan investasi asing masuk dalam suatu negara,

pembangunan nasional harus diarahkan pada sektor industri yakni industri kimia, industri otomotif, industri elektronika, industri farmasi, dll.

Investasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara karena merupakan suatu unsur utama dan terpenting dalam sebuah proses pembangunan. Permasalahan dasar yang sering dihadapi oleh suatu negara dalam menghadapi industrialisasi yaitu minimnya modal dan kekurangan teknologi. Salah satu cara yang dilakukan dalam menanggapi permasalahan tersebut yaitu mengundang masuknya Investor Asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Foreign Direct Investment (FDI) atau Penanaman Modal Asing (PMA) adalah suatu penanaman modal dimana suatu perusahaan di suatu negara memberikan dukungan jangka panjang kepada perusahaan di negara lain (Adiyudawansyah & Santoso, n.d.). Penanaman modal asing berkaitan dengan investasi pada aset produktif, seperti pembelian tanah, pembelian atau pembangunan pabrik, peralatan atau bangunan; atau pembangunan peralatan atau bangunan baru oleh perusahaan asing. Pendapatan perusahaan dan pemberian pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang berasal dari penanaman kembali modal dan merupakan investasi langsung.

Adapun fungsi FDI adalah (1) Perputaran Uang, (2) Ahli Teknologi, (3) Terciptanya Lapangan Pekerjaan, dan (4) Nilai Tukar. Apresiasi mata uang asing dan mata uang dalam negeri dapat meningkatkan penanaman modal asing. Pasalnya, tingginya bahan baku dalam negeri akan dibarengi dengan kenaikan nilai tukar rupiah, sehingga investor akan memilih berinvestasi di dalam negeri dengan harapan memperoleh keuntungan langsung di pasar dalam negeri di kemudian hari. Investor dari negara yang mata uangnya terlalu kuat akan menarik investasi dari negara yang mata uangnya terlalu lemah (Amelia et al., 2023).

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang masih tersendat pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sehingga memerlukan penanaman modal,

khususnya PMA. Adanya investasi asing mampu memberikan eksternalitas positif bagi pembangunan guna mendorong perekonomian negara. Regulasi ini menciptakan iklim yang sehat dan berdaya saing. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang kini telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 berarti sejak saat itu pula kegiatan penanaman modal asing di Indonesia sudah mulai diberlakukan.

Gambar 1.1 Tujuan Utama Investasi Dunia



Sumber: [PowerPoint Presentation \(ksp.go.id\)](http://ksp.go.id)

Berdasarkan pada gambar diatas Indonesia menduduki posisi ke-4 Tujuan Utama Investasi Dunia. Dalam melakukan investasi di Indonesia, investor asing harus memenuhi aturan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam peraturan BKPM No.14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal. Izin prinsip adalah izin yang harus dimiliki dalam berinvestasi, baik domestik maupun asing. Izin prinsip memiliki beragam jenis, seperti izin prinsip baru (izin pertama kali sebelum berinvestasi), izin prinsip penggabungan (izin sebelum melakukan merger 2 perusahaan atau

lebih). Persyaratan modal investasi yang wajib dipenuhi oleh investor asing terkait pemodalannya, yaitu lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), total ini belum termasuk tanah dan bangunan.

Harapannya, investor asing bisa menanamkan modalnya di Indonesia. Lingkungan investasi yang menguntungkan mempunyai pengaruh yang besar terhadap penarikan modal dari negara lain. Lingkungan ini mencakup peraturan kelembagaan dan lingkungan hidup dalam situasi saat ini dan masa depan, yang juga dapat mempengaruhi pengembalian dan risiko investasi. Peran investasi asing sangat dibutuhkan dalam pengembangan perekonomian suatu negara maupun daerah.


Batam adalah sebuah pulau yang terletak di kawasan perbatasan Indonesia. Letak geografis Batam sangat penting karena berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, pulau ini terletak di Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan maritim tersibuk di dunia. Menurut World Economic Forum (WEF), Selat Malaka dianggap sebagai jalur perdagangan maritim terpenting di dunia. Jalur ini sering digunakan untuk mendorong pergerakan barang-barang strategis masuk dan keluar negara-negara Asia yang sedang berkembang pesat, khususnya negara-negara Asia Tenggara.

Potensi kekayaan Kota Batam sangat besar dan dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pusat yang dapat menawarkan peluang investasi yang sangat luas terutama di luar negeri. Calon pelaku usaha juga mendapat insentif khusus melalui berbagai fasilitas, seperti pajak, bea cukai, imigrasi, tenaga kerja dan perbankan, utamanya bagi investasi baru calon pelaku usaha asing dalam Kawasan Perdagangan Bebas Batam. Kota Batam yang dibangun dan dikembangkan menjadi wilayah industri mampu menjadikannya sasaran investasi bagi para pelaku usaha. Selain itu, tersedianya infrastruktur dan fasilitas-fasilitas yang mendukung kemudahan bagi investor asing dalam menanamkan modalnya.

Posisi Batam yang strategis dan pembangunan yang telah lama dilakukan adalah potensi pengembangan perekonomian Batam.

Batam adalah pintu gerbang investasi asing di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Batam memiliki beberapa keunggulan dalam bidang perekonomian, salah satunya adalah merupakan wilayah Indonesia yang belum pernah mengalami krisis ekonomi, hal ini sudah terlihat pada tahun 2000an ketika arus investasi asing yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan sejak terjadinya krisis.

Gambar 1.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi 2000-2022



Sumber: Data Olahan Pribadi

Pertumbuhan Ekonomi diatas dimulai dari tahun 2000 sampai tahun 2022 terlihat mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2000 tercatat pertumbuhan ekonominya 7,72%, tahun 2001 6,56%, tahun 2002 7,01%, tahun 2003 6,65%, tahun 2004 8,03%, tahun 2005 -5,12%, tahun 2006 7,49%, tahun 2007 7,52%, tahun 2008 7,18%, tahun 2009 4,87%, tahun 2010 7,77%, tahun 2011 7,83%, tahun 2012 7,40%, tahun 2013 7,18%, tahun 2014 7,16%, tahun 2015 6,87%, tahun 2016 5,43%, tahun 2017 2,61%, tahun 2018 4,96%, tahun 2019 5,92%, tahun 2020 -2,55%, tahun 2021 4,75%, tahun 2022 sebesar 6,84%.

Batam merupakan tujuan investasi yang menarik di kawasan ini. Batam menduduki peringkat tertinggi dari sisi daya saing investasi dari 440 data II di Indonesia selama 2005 dan

Batam dinilai sebagai daerah yang paling diminati investor sehingga Batam meraih Investment Award 2005 dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPOOD) (Depdagri, 2005). Keunggulan yang dimiliki Kota Batam inilah yang mendorong investor asing ingin menanamkan modalnya di Batam dan jelas calon investor asing yang akan menanamkan modalnya tidak akan berpikir panjang lagi karena kebijakan pemerintah di Batam yang kondusif serta fasilitas bisnis yang cukup mendukung dalam melakukan FDI.

Selain itu, Keunggulan yang dimiliki Kota Batam adalah adanya *Free Trade Zone* (FTZ). FTZ berdampak positif dengan perbaikan seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, penghapusan bea masuk dan tarif ekspor dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga Batam sebagai Zona Perdagangan Bebas (Waruwu et al., 2023). Kawasan FTZ memiliki daya tarik dibandingkan dengan kawasan lainnya karena adanya industri-industri yang berorientasi untuk ekspor ke luar negeri serta adanya pembebasan pajak ataupun cukai.


Secara khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBBP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 yang mampu menjadikannya terobosan baru untuk kemajuan daya saing regional dan dinamika global serta mendorong tumbuhnya FDI. Dalam peraturan perundangan tersebut pemerintah memberlakukan ketentuan khusus mengenai; (1) Kepabeanan, (2) Keimigrasian, (3) Ketenagakerjaan, (4) Perpajakan, (5) Perizinan. Regulasi ini tentu berdampak positif bagi pengembangan Kota Batam serta mampu berdaya saing.

Pemerintah Pusat Republik Indonesia menunjuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau yang kerap dikenal sebagai Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk dapat bertanggungjawab dalam pengembangan ekonomi Batam, administratif, pelayanan publik bagi investor, serta menjamin kepastian hukum kepada para investor selama berinvestasi di Batam. Kewenangan yang diberikan kepada BP

Batam sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007. Badan Pengusahaan (BP) Batam adalah Badan yang bertanggung jawab langsung dibawah kendali Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Kawasan Nasional dalam mengatur pelayanan perizinan penanaman modal asing di Kota Batam. Hal ini dimaksud untuk dapat mengupayakan peningkatan penanaman modal khususnya asing (Studi Manajemen Universitas Maritim Raja Ali Haji et al., 2022)

Berdasarkan Peraturan Kepala Kawasan Perdagangan Bebas dan Badan Pengusahaan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) No. 10 Tahun 2011 tanggal 21 September 2011 tentang Tugas dan Fungsi BP Batam. Tugasnya menjamin pengelolaan, perencanaan dan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (wilayah Batam). Sementara itu, salah satu fungsinya adalah menjamin pengelolaan kegiatan penanaman modal. Dengan cara ini, daya saing Batam Investment dapat terus meningkat. Oleh karena itu, Batam menjadi tujuan utama investasi dan bisnis unggulan, memiliki potensi besar dan didukung penuh oleh pengambil kebijakan (BP Batam).

Gambar 1.3 Peta Lingkup KPBPB Batam



Sumber : PP Nomor 46 Tahun 2007 dan PP Nomor 5 Tahun 2011

Pada gambar diatas terlihat Peta KPBPB Batam. Regulasi FTZ di Batam dimulai pada tahun 2007 sampai sekarang dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011, mengubah peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Batam. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam yang meliputi wilayah Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang daerah, Pulau Galang Baru dan Pulau Setokok. Dan setelah adanya perubahan, meluas hingga pulau Janda Hias dan gugusannya. FTZ Batam berlaku selama 70 tahun sejak berlakunya peraturan ini dibuat (Putri, 2019).

Free Trade Zone adalah sebuah konsep yang muncul dari tujuan negara-negara untuk menjalin kerjasama yang bersifat jangka panjang karena konsep pemberlakuan kawasan ini mengacu pada pemberlakuan pajak dan cukai. Hasil yang ingin dicapai dalam konsep FTZ antara lain:

1. Pembangunan daerah yang tidak merugikan
2. Peningkatan pendapatan
3. Pasar tenaga kerja
4. Daya tarik investasi, Khususnya penanaman modal asing (Foreign Direct Investment)
5. Transfer teknologi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM)

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenko Perekonomian terus berupaya memastikan optimalisasi FTZ di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam dalam evaluasi mereka di pertengahan tahun 2024 nanti guna mendukung pertumbuhan perekonomian Kota Batam, meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran Batam sebagai pintu gerbang perdagangan internasional, menjadikannya pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan penanaman modal yang dilaksanakan oleh BP Batam sebagai pihak yang berwenang untuk memastikan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan memberikan jaminan kemudahan dalam berinvestasi dengan tetap berpartisipasi menjaga ekosistem investasi. BP Batam telah membuktikannya dengan berbagai kegiatan pembangunan

infrastruktur dan sejumlah kebijakan untuk membantu investor merasa lebih nyaman dalam menanamkan modalnya di Batam.

Upaya BP Batam sebagai lembaga pusat yang bertanggung jawab mempromosikan Kota Batam di dalam dan luar negeri untuk menarik investor khususnya investor asing ke Batam sudah cukup baik. BP Batam dalam memberikan kepastian hukum bagi calon investor asing pasca dikeluarkannya UU No 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPU No 2 Tahun 2022 Tentang Penciptaan Lapangan Kerja, memberikan kemudahan kepada calon investor yang akan menanamkan modalnya di Batam, juga sesuai dalam visi misi BP Batam. Hal tersebut diperkuat atas pernyataan Bank Indonesia Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “Batam merupakan daerah di Indonesia dengan Pertumbuhan Paling Pesat”. Berbagai kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan BP Batam terhadap calon investor asing membuat investor semakin nyaman dalam berinvestasi di Batam.


Sebagai Kota Industri, Batam memiliki industri unggulan PMA terkemuka. Menurut BP Batam (2020), Industri Unggulan PMA antara lain: Industri logam dan mesin sebanyak 109 perusahaan, industri kulit, karet, plastik dan kemasan sebanyak 85 perusahaan, industri listrik dan elektronika sebanyak 77 perusahaan, industri transportasi maritim dan industri terkait 66 perusahaan, industri perminyakan dan bidang terkait memiliki sebanyak 39 perusahaan. Dengan menerapkan prioritas industri yang lebih tinggi, diharapkan kegiatan industri dapat memberikan dampak multidimensi yang luas dengan meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, menarik tenaga kerja lokal, dan memperoleh devisa melalui ekspor.

Berdasarkan catatan BP Batam (2023), sektor mesin dan elektronik masih menjadi primadona bagi investor. Jumlah proyek FDI di Kota Batam meningkat dengan persentase 100,97%. Pada kuartal pertama tahun 2023, peningkatan jumlah proyek PMA menjadi 826 proyek. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik

Indonesia memberikan kabar terhadap tren positif realisasi investasi pada Triwulan I 2023.

Di mana, realisasi investasi mencapai Rp 328,9 triliun atau meningkat 16,5%.

Gambar 1.4 Grafik Data FDI Tahun 2010-2023



Sumber: Data Olahan Pribadi

Dengan demikian, beberapa hal diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peningkatan nilai realisasi investasi tersebut dan menjadikannya suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : “Bagaimana peran BP Batam dalam Optimalisasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam menarik investasi asing?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis faktor penyebab peningkatan FDI ke Batam meningkat selama tahun 2020-2023

2. Optimalisasi Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
3. Menambah ilmu pengetahuan baru dan memperkaya penelitian ilmiah yang diperoleh di universitas dan menerapkannya pada suatu fenomena

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang Optimalisasi Pengembangan KPBPB Batam
2. Dapat bermanfaat bagi penerapan disiplin ilmu hubungan internasional, khususnya dalam meningkatkan wawasan mengenai FDI di Batam.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam prakteknya, penelitian ini dapat bermanfaat untuk beberapa subjek, diantaranya;

1. Bagi Penulis

Semoga penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam melatih *soft skill* seperti mengamati, menganalisis masalah dan menerapkan diplomasi yang sesuai dengan praktek yang konsisten dengan ilmu yang diajarkan dalam program hubungan internasional.

2. Bagi pemerintah/instansi terkait

Kajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi BP Batam dalam mengevaluasi kinerja dan bekerjasama dalam mengatasi permasalahan Penanaman Modal Asing di Batam.

3. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap penelitian ini dapat meningkatkan pendidikan dan pengetahuan tentang FDI di Batam yang bertanggung jawab sesuai dengan standar hukum internasional.

4. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumber informasi dan informasi pendukung yang dapat bermanfaat bagi penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

